

**BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**  
KRAMAT RAYA 132 JAKARTA

---

Jakarta, 1 Maret 1976.

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT - EDARAN  
NOMOR:03/SE/1976

TENTANG  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI  
PEJABAT NEGARA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 11 terdapat ketentuan, bahwa seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat

Negara,....

Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

- b. Sebagai pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara.
- c. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, telah diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, Pasal 39 ayat (1) huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

(1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali dalam hal-hal tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

- d. Dari ketentuan Undang-undang sebagai tersebut diatas, kiranya dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang tegas, bahwa tidak semua Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus dibebaskan dari jabatan organiknya. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang tidak dibebaskan dari jabatan organiknya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

e. ....

- e. Kiranya perlu dikemukakan di sini, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, walaupun Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung adalah Pejabat Negara, tetapi mereka tidak dibebaskan dari jabatan organiknya, karena jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung dari dahulu sampai sekarang adalah merupakan jabatan karier/jabatan organik.

## 2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).

e. ....

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 3067).

### 3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

### 4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
- e. Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Menteri.

g. ....

- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- h. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- i. Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
- j. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- k. Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
- l. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

II. PEMBEBASAN DARI JABATAN ORGANIK

1. Apabila tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pembebasan dari jabatan organik dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Pasal 6 dan Pasal 7. Pembebasan tersebut dilakukan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

3. ....

3. Pembebasan dari jabatan organik yang dimaksud di atas baru dapat dilakukan setelah ada keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara.
4. Apabila menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak harus dibebaskan dari jabatan organik, maka Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu itu tidak dibebaskan dari jabatan organiknya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang mengharuskan ia dibebaskan dari jabatan organiknya harus menyerahkan segala tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang ditunjuk oleh atasan yang berwenang.
6. Jabatan yang lowong sebagai akibat pembebasan dari jabatan organik dengan segera dapat diisi.

### III. PENGHASILAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu, dengan ketentuan bahwa apabila penghasilan sebagai Pejabat Negara lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima selisih penghasilan itu dari instansi induknya.
2. Kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dilaksanakan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. ....

#### IV. KENAIKAN PANGKAT

##### 1. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBEBAHKAN DARI JABATAN ORGANIK.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang dibebaskan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi/tidak terikat pada jenjang pangkat dan jabatan. Kenaikan pangkat tersebut setiap kali dapat dipertimbangkan asalkan ia memenuhi masa pangkat yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat itu.
- b. Setiap usul kenaikan pangkat harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
  - (1) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite staat).
  - (2) Salinan surat keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara.
  - (3) Salinan surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya.
  - (4) Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
  - (5) Salinan tanda lulus ujian dinas bagi mereka yang diusulkan untuk naik golongan.
- c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan Badan/Dewan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan ....



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud di atas diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.

- d. Mengenai ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan organiknya cukup diujikan tentang pengetahuan umum, karena mereka sudah tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis.

## 2. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DIBEBAHKAN DARI JABATAN ORGANIK

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak dibebaskan dari jabatan organiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan yang dipangkunya. Prosedur penyelesaian kenaikan pangkat itu adalah sama dengan prosedur penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Mengenai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan harus dimintakan juga tambahan bahan dari pimpinan Badan/Dewan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.
- b. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud di atas diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.

## 3. PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dilakukan dengan keputusan ...



keputusan pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Pasal 4 dan Pasal 5.

- b. Prosedur kenaikan pangkat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

V. TATA USAHA KEPEGAWAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, secara organik dan administratif tetap berada dalam instansi induknya.
2. Setiap pimpinan instansi berkewajiban memelihara tata usaha kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, umpamanya pemeliharaan mutasi keluarga, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain.
3. Untuk memungkinkan pemeliharaan tata usaha yang dimaksud di atas, maka setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara diwajibkan melaporkan kepada instansi induknya tentang segala mutasi kepegawaian dan mutasi keluarganya yang terjadi pada dirinya, seperti kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, perkawinan, pertambahan anak, dan lain-lain.
4. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, yang dalam masa menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara telah mencapai batas usia pensiun, agar di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT NEGARA

1. YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN ORGANIK

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara wajib melaporkan diri ...

diri pada pimpinan instansi induknya, dengan mengemukakan keinginannya, apakah ia mau ditempatkan kembali atau meminta berhenti dengan hormat. Pelaporan diri yang dimaksud dilakukan secara tertulis menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara yang ingin ditempatkan kembali agar dipekerjakan pada jabatan tertentu, dengan ketentuan bahwa jabatan itu tidak boleh lebih rendah dari jabatan yang dipangkunya sebelum diangkat menjadi Pejabat Negara.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara yang ingin berhenti agar diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. YANG TIDAK DIBEBAHKAN DARI JABATAN ORGANIK.

Pegawai Negeri Sipil yang selama menjadi Pejabat Negara tidak dibebaskan dari jabatan organiknya, apabila telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara wajib memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

## VII. LAIN - LAIN

1. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul, maka penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Untuk ...

Untuk ini supaya digunakan formulir model D-4 sebagai mana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1974 tanggal 20 Pebruari 1974.

2. Contoh surat keputusan penempatan kembali atau pemberhentian dengan hormat, agar digunakan contoh-contoh surat keputusan sebagai tersebut dalam lampiran-lampiran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 dengan mengadakan penyesuaian seperlunya.
3. Untuk memperjelas segala sesuatunya, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 lengkap dengan penjelasannya.

#### VIII. P E N U T U P

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran kami Nomor 08/SE/1973 tanggal 25 September 1973, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 K E P A L A  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN ...

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jen  
deral, dan Kepala Badan/Pusat.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi  
Vertikal.
7. P e r t i n g a l.

<http://rgsmitra.com>

CONTOH KEPUTUSAN PEMBE-  
BASAN SEMENTARA WAKTU  
DARI JABATAN ORGANIK BA  
GI PEJABAT NEGARA.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BA  
DAN ADMINISTRASI KEPE-  
GAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 03/SE/1976  
TANGGAL: 1 MARET 1976

KEPUTUSAN ..... \*-1

NOMOR .....

PRESIDEN/MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ..... \*-1

Membaca : Surat Keputusan ..... Nomor .....  
tanggal ..... \*-2 tentang pengangkatan  
saudara ..... menjadi ..... \*-3

Menimbang : bahwa dipandang perlu membebaskan untuk semen-  
tara waktu dari jabatan organikya Pegawai Ne-  
geri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 dari  
daftar lampiran Keputusan ini, selama menjadi  
Pejabat Negara, tanpa kehilangan statusnya se-  
bagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. ....  
..... \*-4

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-  
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Ta-  
hun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3041).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975  
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,  
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lem-  
baran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3058).

4. ....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3067).
5. .... \*-5
6. Keputusan .... \*-6 Nomor .... tanggal .... tentang Pendele-  
gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,  
dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Ne-  
geri Sipil di lingkungan Departemen/Lembaga  
..... \*-7

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepega-  
waan Negara Nomor 03/SE/1976 tanggal 1 Maret  
1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menja-  
di Pejabat Negara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan,  
membebaskan untuk sementara waktu Pegawai Ne-  
geri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur  
2 dari jabatan organik sebagai tersebut dalam  
lajur 5 karena sudah diangkat menjadi Pejabat  
Negara sebagai tersebut dalam lajur 6 dari  
daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di-  
tetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Kepu-  
tusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaima-  
na mestinya.

SALINAN....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di .....;
7. Kepala Biro Kepegawaian Umum Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
9. ....\*-8.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Pada tanggal :

---

PRESIDEN/MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA...

..... \*-1

.....



## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pembebasan sementara waktu dari jabatan organik.
2.	*-2	Tulislah nomor dan tanggal Keputusan Pengangkatan menjadi Pejabat Negara.
3.	*-3	Tulislah nama jabatan sebagai Pejabat Negara misalnya : DPA, BEPEKA, DPR dan sebagainya.
4.	*-4	Tulislah peraturan-peraturan perundang-undangan pembentukan Lembaga yang bersangkutan. Misalnya : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
5.	*-5	Tulislah peraturan perundang-undangan lain yang dipandang perlu apabila ada.
6.	*-6	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan pembebasan sementara, apabila yang menetapkan keputusan tersebut menerima delegasi wewenang.
7.	*-7	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
8.	*-8	Tulislah menurut keperluan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN .....  
 NOMOR ..... TANGGAL .....

NO.	N A M A	N I P	PANGKAT, GOLONGAN RUANG GAJI	JABATAN ORGANIK	PEJABAT NEGARA	KEANGGOTAAN DALAM PARTAI POLITIK/GO- LONGAN KARYA	KETE- RANG- AN
1	2	3	4	5	6	7	8

PRESIDEN/MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

## PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN

NO.	LAJUR	U R A I A N
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
3.	3	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4.	4	Tulislah pangkat dan golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	5	Tulislah jabatan organik dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebelum dibebaskan sementara waktu, umpamanya Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan lain-lain.
6.	6	Tulislah nama jabatan sebagai Pejabat Negara, umpamanya Menteri, Anggota DPR dan lain-lain.
7.	7	Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota sesuatu Partai Politik/Golongan Karya, tulislah Partai Politik/Golongan Karya tersebut.
8.	8	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.

CONTOH SURAT PELAPORAN  
DIRI BEKAS PEJABAT NE-  
GARA YANG DIBEBAHKAN  
DARI JABATAN ORGANIK

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR : 03/SE/1976  
TANGGAL: 1 MARET 1976

H a l : Laporan<sub>1</sub>  
-----

..... tgl. ....

KEPADA

Yth. ....

di .....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Gol. ruang :

Instansi In-  
duk :

Alamat :

dengan ini melaporkan dengan hormat sebagai ber-  
ikut :

a. Berdasarkan Keputusan .....  
Nomor ....., tanggal .....,  
saya diangkat menjadi ....., terhitung  
mulai tanggal ..... ;

b. Berhubung dengan pengangkatan saya menjadi Pe-  
jabat Negara sebagai tersebut di atas, maka  
saya telah dibebaskan untuk sementara waktu  
dari jabatan organik sebagai .....

dengan .....

dengan Keputusan ..... ,  
Nomor ..... , tanggal .....  
..... terhitung mulai tanggal ....  
..... ;

c. Penugasan saya sebagai Pejabat Negara telah  
berakhir dengan Keputusan .....  
Nomor ..... , tanggal .....  
..... , terhitung mulai tanggal .....  
..... ;

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1976 tanggal 1 Maret 1976 dengan ini saya mohon untuk dapat dipekerjakan kembali/diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \*)
3. Atas perhatian Saudara lebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
NEGARA

CONTOH SURAT PELAPORAN  
DIRI BEKAS PEJABAT NE-  
GARA YANG TIDAK DIBEBAS-  
KAN DARI JABATAN ORGANIK

NOMOR : 03/SE/1976  
TANGGAL : 1 MARET 1976

Hal : Laporan.

..... tgl. ....

KEPADA

Yth. ....

.....

di

.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP :

Pangkat :

Gol ruang :

Instansi Induk :

Alamat :

dengan ini melaporkan dengan hormat sebagai ber -  
ikut :

a. Berdasarkan Keputusan .....

Nomor ....., tanggal .....

saya diangkat menjadi .....

terhitung mulai tanggal ..... ;

b. Penugasan saya sebagai Pejabat Negara telah ber

akhir dengan Keputusan .....

nomor.....

Nomor ....., tanggal .....  
....., terhitung mulai tanggal ...  
.....;

2. Demikian agar Saudara maklum adanya dan untuk digunakan seperlunya.

Hormat saya,

( ..... ).

<http://rgsmitra.com>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1976  
TENTANG  
PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952, tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Di Luar Lingkungan Jabatan yang Dipangkunya (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 281), sebagai mana telah beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1973), dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga oleh sebab itu perlu diganti;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA.

BAB I

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT  
MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada formasi apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk itu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara berhak atas kenaikan gaji berkala menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.
- (2) Apabila penghasilan yang dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima selisih penghasilan itu dari instansi induknya.

BAB II....

## BAB II

### ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA YANG DI- ANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

#### Pasal 3

Ketentuan tentang kenaikan pangkat, penghasilan, hak-hak kepegawaian, dan lain-lainnya, bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Selama menjadi Pejabat Negara, masa kerja Pegawai Negeri diperhitungkan penuh.

#### Pasal 5

Pegawai Negeri yang berhenti sebagai Pejabat Negara kembali ke instansi induknya.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan...

menjalankan sesuatu Kewajiban Negara di Luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 281) ;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1956, ten tang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1145) ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 ten tang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1973).

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me merintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah i ni dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 1976.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH

S O E H A R T O  
JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 8.

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1976  
TENTANG  
PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menjalankan tugas Negara, terdapat sejumlah Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara untuk jangka waktu tertentu. Tugas kewajiban sebagai Pejabat Negara adalah tugas kewajiban yang bersifat luas yang untuk melaksanakannya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga.

Sebagai disebutkan, pengangkatan sebagai Pejabat Negara adalah dalam jangka waktu tertentu ; oleh sebab itu bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara perlu diatur kedudukan dan hak-hak kepegawaiannya selama menjadi dan sesudah berhenti sebagai Pejabat Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pokok-pokok tentang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, sedang pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil, dan oleh Menteri Pertahanan-Kepemilikan/Panglima Angkatan Bersenjata sepanjang mengenai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

PENJELASAN. ....

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat dinaikkan pangkatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi, yakni kenaikan pangkatnya tidak terikat pada jenjang pangkat dan jabatan.

Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu bahan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan, karena Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tidak lagi secara aktif bekerja pada instansi induknya, maka dalam membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas pendapat dari pimpinan lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebagai Pejabat Negara; umpamanya, seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahan-bahan untuk membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas keterangan dari Ketua Fraksi yang bersangkutan di dalam Dewan tersebut.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Selama Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara, penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan dan ia menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.

Ayat.(2). ....

Ayat (2)

Apabila penghasilan sebagai Pejabat Negara lebih kecil dibandingkan dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka selisih penghasilan itu diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari instansi induknya.

Yang dimaksud dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pada dasarnya ketentuan yang berlaku bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Pejabat Negara adalah sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, tetapi berhubung dengan sifatnya yang khusus, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Kemampuan/Panglima Angkatan Bersenjata dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.


Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3067.

Disalin sesuai dengan salinan  
oleh

Kepala Bagian Umum BAKN,



Dra. SUHARDJILAH.  
NIP. 260000542